

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG BERINDIKASI TINDAK
PIDANA**



Oleh:

ASA INTAN PRIMANTA

NIM. 031611133216


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG BERINDIKASI TINDAK
PIDANA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum
NIP. 196809281997021001

PENYUSUN



Asa Intan Primanta
NIM. 031611133216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

pada tanggal 03 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.




Ketua:

Anggota :


1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.




2. Amira Paripurna, S.H.,LL.M.,Ph.D.



3. Dr. Maradona, S.H., LL.M.



4. Iqbal Felisiano, S.H.,LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : ASA INTAN PRIMANTA

NIM : 031611133216

BIDANG MINAT : PERADILAN

JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG
BERINDIKASI TINDAK PIDANA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 03 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



ASA INTAN PRIMANTA

NIM. 031611133216

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberika kesehatan, kesempatan, kekuatan dan ketabahan kepada penulis serta betapa bersyukurya penulis dapat menyelesaikan skripsi dan insyaallah dapat lulus dengan tepat waktu, dengan skripsi ini yang berjudul “Penyalahgunaan Data Pribadi Berindikasi Tindak Pidana”

Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat. Semoga dengan skripsi ini dapat memberi sumbangsih serta manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Betapa bersyukurya saya karena dengan terselesaikan nya skripsi ini saya sudah bisa membuat keluarga tercinta saya tersenyum, dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan tiada henti memberi doa bagi penulis.

Pihak – pihak yang sangat berperan dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga detik ini yang memberikan dukungan:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sudarso dan Ibu Nusrotin yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan tiada henti-hentinya mendoakan saya.

2. Kakak saya Hilda Primantha yang selalu mendukung ketika saya mulai lelah terhadap dunia perkuliahan. Terimakasih atas kasih sayang selama ini.
3. Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajarannya.
4. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberi doa terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji saya yang telah sabar memberikan ilmu dan revisi kepada saya
6. Iqbal Felisiano, S.H.,LL.M., Dr. Maradona, S.H., LL.M., Amira Paripurna, S.H.,LL.M.,Ph.D. yang telah bersedia menjadi dosen penguji pada sidang skripsi saya
7. Radytya Bagus Bimoaji yang selalu ada untuk saya, memberi arahan, dan dukungan tanpa lelah, serta setia menjadi berbagi keluh kesah dan senang. Terimakasih atas kasih sayang selama ini.
8. Terimakasih kepada Sarah, Aisyah, Clesia, Glenda, Cibun, Ayyak, Shella yang mendukung saya selama mengalami masa-masa susah dan pengerjaan skripsi saya
9. Terimakasih kepada Berliandista, Ayyak, Noerma dan Tiara teman dekat selama perkuliahan bidang Peradilan
10. Terimakasih kepada Lubby, Riyanto, Ravha, Almas, Chelsea, Herninta, Satrio, Febriyanti yang telah memberi banyak pengalaman
11. Sahabat saya demisioner BPH Pataka FH UNAIR Periode 2018; Bimo, Aryak, Arra, Farlina, Fariza, Ayyak, Didin, dan Haryo.

12. Kawan-kawan Kementerian Kominfo BEM FH UNAIR Periode 2018.
13. Sahabatku dan Menemaniku hingga sekarang: Sabrina dan Agatha.
14. Sahabatku dan temanku yang telah mendukung: Fastin, Biggy, Nae, Adis, Nadya, Resindra, Novi, Khairil, Dani, Friska, serta sahabat lainnya selama masa Perkuliahan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
15. Sahabat susah senang selama Magang di Kementerian Hukum dan Ham Jakarta ; Bimo, Ayyak, Cibun, Sarah, Glenda, Riyanto, Abdul, dan Clesia.
16. Sahabat KKN ku di Plaosan Lamongan yang telah mengerti, mendukung, menyuport saya Lintang, Paquita, Alam, Hardin, Alfatra, Farah, Anggis, Aulia, Mifta.
17. Sahabat pucker Faiq, Ojan, Efrem dan pacar efrem yang sangat baik kepadakuh
18. Terimakasih kepada semua teman yang tidak tercantumkan namun telah menemani dan berteman dengan saya selama proses belajar di Fakultas Hukum, Sayang Kalian semua. Semoga selalu berteman. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar dan selalu penuh kasih.

Surabaya, 03 Januari 2020

Penyusun

ASA INTAN PRIMANTA
NIM.0311611133216

MOTTO

Selalu ada Allah disetiap kegiatan

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Peraturan Jaksa Nomor 028/A/JA/10/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pedoman

Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492)